



Equalisasi PPN atas Penjualan Ekspor dan Implikasinya terhadap Laba Sebelum Pajak PT X Tahun 2025

Nuer Aisa^{1*}, Dra. Dwi Anggarani², Khojanah Hasan³, Zaenuddin⁴

¹⁻³Program Studi Akuntansi, Universitas Widya Gama Malang, Indonesia

Email: nueraisa476@gmail.com¹, anggarani@widyagama.ac.id², khojanah@widyagama.ac.id³, zaenuddin@widyagama.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: nueraisa476@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the impact of differences in the recognition of export sales transactions on the determination of net profit before tax at PT X. Descriptive qualitative method is used to examine in depth the difference in export sales value between accounting standards and tax regulations. Data collection was carried out through observation techniques, interviews as well as documentation of financial statements and export sales documents. The analysis focuses on the implications of the difference between the Bill of Lading reference document and the PEB and the use of the foreign exchange conversion rate between the Central Exchange Rate of Bank Indonesia and the Minister of Finance Rate. The results of the study show that there is a nominal difference in export sales between the profit and loss statement and the VAT return. The use of accounting data results in a greater net profit value compared to the tax reference. This study concludes that proper and periodic reconciliation of export sales is very important to minimize the risk of fiscal differences and ensure the accuracy of the company's financial statements.*

Keywords: *Exchange Rate Difference; Export Documents; Export Sales; Profit/Loss; Reconciliation; VAT.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis dampak perbedaan pengakuan transaksi penjualan ekspor terhadap penentuan laba netto sebelum pajak di PT X. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menelaah secara mendalam selisih nilai penjualan ekspor antara standar akuntansi dan regulasi perpajakan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara serta dokumentasi laporan keuangan dan dokumen penjualan ekspor. analisis berfokus pada implikasi perbedaan dokumen acuan *Bill Of Lading* dengan PEB dan penggunaan kurs konversi valuta asing antara Kurs Tengah Bank Indonesia dengan Kurs Menteri Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan nominal penjualan ekspor antara laporan laba rugi dan SPT PPN. Penggunaan data akuntansi menghasilkan nilai laba bersih yang lebih besar dibandingkan dengan acuan perpajakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonsiliasi penjualan ekspor yang tepat dan berkala sangat penting dilakukan guna meminimalkan risiko selisih fiskal serta menjamin keakuratan laporan keuangan perusahaan.

Kata Kunci: Dokumen Ekspor; Pajak Pertambahan Nilai (PPN); Penjualan Ekspor; Rekonsiliasi; Selisih Kurs; Untung/Rugi.

1. LATAR BELAKANG

Siklus operasional setiap entitas bisnis, dari skala terkecil hingga terbesar, pada dasarnya selalu berpusat pada aktivitas ekonomi berupa transaksi pembelian dan penjualan. Aktivitas tersebut menimbulkan kewajiban perpajakan, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan pajak pusat tidak langsung yang dipungut pemerintah untuk membiayai negara (Nur Fauziah, 2023). Berdasarkan regulasi perpajakan yang berlaku, seluruh aktivitas penyerahan barang atau jasa, baik yang dilakukan di dalam maupun ke luar daerah pabean, merupakan objek pajak yang wajib dicatat dan dilaporkan secara akurat oleh perusahaan (Indonesia, 2021). Berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi aspek mendasar yang mengikat bagi setiap subjek pajak (Undang-Undang Nomor 6, 1983).

PT X merupakan perusahaan yang beroperasi di wilayah Pasuruan dan memfokuskan kegiatan usahanya pada industri perdagangan jamur kancing. PT X menjual jamur kancing di dalam negeri (lokal) dan ke luar negeri (ekspor). Salah satu keuntungan utama perdagangan internasional adalah terciptanya keunggulan khusus, yang memungkinkan ekspor produk untuk ditukarkan dengan produk negara lain yang biayanya lebih rendah (Kusuma et al., 2021). Aktivitas ini sering kali menimbulkan selisih antara omzet penjualan ekspor yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN dengan pencatatan pendapatan pada laporan laba/rugi perusahaan. omzet merupakan pendapatan bruto atau hasil usaha suatu perusahaan, yang di dalamnya mencakup aktivitas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) (Farahiyah & Suryono, 2022).

Perbedaan pengakuan nilai penjualan antara pihak akuntansi dan pajak disebabkan karena beda penggunaan dokumen dan penggunaan kurs untuk mengonversi mata uang asing ke dalam mata uang fungsional. Berdasarkan PSAK 115, pengakuan pendapatan secara akuntansi dilakukan saat kendali atas aset telah beralih, yang dibuktikan dengan penerbitan dokumen *Bill of Lading* (B/L) (IAI, 2025). Sebaliknya, dari sudut pandang perpajakan, saat terutangnya PPN ekspor ditentukan berdasarkan tanggal diterbitkannya dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak (PER-11/PJ/2025, 2025).

Penyebab utama lainnya dari kemunculan selisih nilai penjualan tersebut adalah adanya perbedaan standar kurs konversi valuta asing yang diterapkan dalam sistem pencatatan. Akun penjualan, pembelian, utang, dan piutang merupakan pos akuntansi yang paling terdampak secara signifikan akibat adanya transaksi valuta asing oleh perusahaan (Resa noor fauziah, 2023). Mengacu pada PSAK 221 tentang Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing, bagian akuntansi PT X menerapkan Kurs Tengah Bank Indonesia (BI) sebagai kurs *spot* dalam mengonversi transaksi valuta asing ke dalam mata uang fungsional pada saat pengakuan awal (IAI, 2025). Sedangkan bagian pajak menggunakan Kurs Menteri Keuangan (KMK) untuk mengonversi mata uang asing ke dalam rupiah. Ketentuan tersebut selaras dengan (PER-11/PJ/2025, 2025) yang menetapkan bahwa nilai transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dengan mata uang asing harus dikonversi ke dalam rupiah berdasarkan kurs yang berlaku saat Faktur Pajak dibuat.

PT X perlu melaksanakan rekonsiliasi terhadap seluruh transaksi penjualan ekspornya demi meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Proses penyelarasan antara nilai penjualan pada laporan laba rugi dengan total penjualan pada SPT Masa PPN ini bermanfaat bagi

perusahaan untuk mengurangi risiko kesalahan administratif maupun ketidaksesuaian pelaporan dengan otoritas pajak (Fatma Salsabila & Diah Widajantie, 2025).

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pungutan yang diberlakukan atas aktivitas penyerahan Barang Kena Pajak maupun pemanfaatan Jasa Kena Pajak di dalam wilayah pabean Indonesia oleh Pengusaha Kena Pajak (Undang-Undang Nomor 8, 1983). Sifat objektif pada Pajak Pertambahan Nilai bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut sangat bergantung pada jenis transaksi objeknya, yaitu BKP dan JKP. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pungutan wajib yang dibebankan secara langsung kepada konsumen sebagai pengguna akhir (Ardian et al., 2025). Oleh karena itu, kondisi dari subjek pajak tidak ikut menentukan besarnya utang pajak yang terutang.

Subjek PPN

Menurut (Resmi, 2019), subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak (JKP), pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/ atau JKP dari luar daerah pabean, orang pribadi atau badan yang membangun rumahnya dengan persyaratan tertentu (PMK, 2022), serta pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah.

Objek PPN

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu penyerahan BKP di dalam daerah pabean, impor BKP, penyerahan JKP di dalam pabean, pemanfaatan BKP dan JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ekspor BKP oleh PKP, ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP, ekspor JKP oleh PKP (Indonesia, 2021).

Laporan Keuangan

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 201 tentang Penyajian Laporan Keuangan adalah laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna tersebut (IAI, 2025). Pengukuran tingkat efektivitas operasional perusahaan sangat bergantung pada hasil analisis laporan keuangan yang dilakukan. Pihak-pihak yang berkepentingan memanfaatkan informasi ini sebagai dasar dalam menentukan keputusan (Anggarani, 2024). Menurut (Adolph, 2016) Laporan Laba Rugi menunjukkan perolehan

penghasilan serta pengorbanan biaya suatu entitas bisnis dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Ekspor

Tarif PPN ekspor sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bahwa Tarif Pajak Pertambahan Nilai dikenakan 0% atas ekspor BKP, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP (Indonesia, 2021). Melalui kebijakan *zero-rated tax* (tarif 0%), PPN ekspor diperlakukan khusus untuk mendongkrak daya saing produk Indonesia di pasar global (Fredlyna et al., 2025).

SPT PPN

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh wajib pajak guna pemenuhan kewajiban perpajakan. Pelaporan dokumen tersebut diserahkan kepada Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) selaku otoritas yang berwenang (Handayani & Tannar, 2024). SPT PPN disusun berdasarkan dokumen ekspor PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yang telah disetujui oleh pihak bea cukai. Pemberitahuan Ekspor Barang dipersamakan dengan faktur pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (6) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PER-11/PJ/2025, 2025).

Rekonsiliasi

Menurut (Resmi, 2019), rekonsiliasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk menyelaraskan hasil perhitungan. Rekonsiliasi dilakukan untuk menghindari kesalahan pelaporan serta menghindari sanksi administrasi (Frischilla, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Menurut (Sugiyono, 2016), metode penelitian adalah prosedur ilmiah yang diteraokan guna memperoleh data demi mencapai tujuan serta kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif difungsikan untuk membedah kondisi objek yang bersifat alamiah dengan menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2016). Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, yaitu berupa kata-kata, gambar, atau dokumen dan bukan berupa angka.

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat langsung dari narasumber tempat penelitian, sedangkan data sekunder didapat dari dokumen yang diberikan berupa laporan laba/rugi, data penjualan ekspor, serta SPT PPN. Sumber data yang digunakan adalah data internal perusahaan PT X Pasuruan. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan survei pendahuluan dan studi lapangan.

Studi lapangan dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data mengacu pada (Sugiyono, 2016) dengan melakukan 3 tahap kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT X beroperasi di sektor agroindustri dengan fokus pada produksi jamur kancing berskala besar di Indonesia sejak tahun 1999. Perusahaan ini memiliki pertumbuhan berkelanjutan dan menjadi salah satu produsen utama di pasar domestik. Selama 27 tahun ini PT X menjadi perusahaan yang stabil dan memiliki pangsa pasar yang luas. Keberadaan PT X sebagai produsen jamur kancing mencakup pengelolaan aset biologis hingga penjualan produk olahan ke pasar lokal maupun ekspor. Aset biologis terletak pada wujudnya yang hidup serta kemampuan dalam melakukan transformasi fisik secara alami (Wahyudi et al., 2023).

Pencatatan penjualan ekspor secara teknis memunculkan selisih nominal antara pencatatan akuntansi dan pajak. Ketidakselarasan ini muncul akibat 3 faktor utama, yaitu perbedaan dalam menetapkan tanggal pengakuan pendapatan, variasi penggunaan dokumen sebagai dasar pencatatan, serta perbedaan penentuan kurs acuan valuta asing saat mengonversi mata uang asing ke dalam rupiah.

Laporan Penjualan Ekspor Berdasarkan Akuntansi

Pencatatan penjualan ekspor yang dilakukan pihak akuntansi internal perusahaan, tercatat sebesar **Rp 143.580.260.598,32**. Angka ini diperoleh berdasarkan nilai dari dokumen BL (*Bill of Lading*) dari *Shipping Line*, dan untuk valuta asing dikonversi menggunakan acuan Kurs tengah Bank Indonesia.

Tabel 1. Penjualan Ekspor Berdasarkan Akuntansi

RINCIAN PENJUALAN EKSPOR BERDASARKAN <i>Bill Of Lading</i> (BL)	
Bulan	Total Penjualan
Januari	6.702.034.468,28
februari	12.020.889.261,76
Maret	10.027.610.078,08
April	3.201.448.880,48
Mei	9.218.747.989,76
Juni	8.121.278.012,06
Juli	10.761.603.713,50
Agustus	15.087.340.320,44
September	18.079.709.025,31
Oktober	18.649.248.004,44
November	19.634.918.774,85
Desember	12.075.432.069,36
TOTAL PENJUALAN	143.580.260.598,32

(Sumber: Olahan Penulis, 2026)

Laporan Penjualan Ekspor Berdasarkan Pajak

Pencatatan penjualan ekspor yang dilakukan pihak pajak internal perusahaan, tercatat sebesar **Rp 142.332.970.875,95**. Angka ini diperoleh berdasarkan nilai dari dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yang sudah disetujui oleh Bea Cukai, dan untuk valuta asing dikonversi menggunakan acuan Kurs Menteri Keuangan (KMK).

Tabel 2. Penjualan Ekspor Berdasarkan Akuntansi

RINCIAN PENJUALAN EKSPOR BERDASARKAN PEB	
Bulan	Total Penjualan
Januari	7.108.054.579,26
februari	11.592.910.576,72
Maret	10.013.661.215,16
April	4.480.359.472,56
Mei	7.962.109.875,62
Juni	7.567.645.497,22
Juli	12.956.417.750,80
Agustus	14.810.028.733,81
September	16.672.068.244,10
Oktober	19.601.511.762,95
November	18.682.838.740,86
Desember	10.885.364.426,89
TOTAL PENJUALAN	142.332.970.875,95

(Sumber: Olahan Penulis, 2026)

Implementasi Rekonsiliasi PPN atas Penjualan Ekspor

Proses rekonsiliasi PPN ini dilakukan dengan menyusun rekapitulasi penjualan ekspor yang menjadi dasar pembukuan akuntansi dan pajak. Pada bagian akuntansi, transaksi ekspor dicatat berdasarkan tanggal dokumen *Bill Of Lading* dengan memakai Kurs Tengah (BI). Di sisi lain, bagian perpajakan mencatat penjualan tersebut berdasarkan tanggal dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan mengacu pada Kurs Menteri Keuangan (KMK).

Pada tahun 2025 terdapat transaksi penjualan ekspor pada bulan Desember sebesar **Rp 1.180.617.622,40** dari dokumen *Bill Of Lading* (BL) yang tidak diakui sebagai penjualan ekspor oleh pihak pajak. Dikarenakan, pajak menggunakan dokumen PEB sebagai acuan pencatatan. Pada saat transaksi penjualan pada bulan Desember tersebut, dokumen PEB baru keluar pada tanggal 2 Januari tahun 2026 atas penjualan ekspor tersebut. Berikut merupakan simulasi dari rekonsiliasi PPN atas penjualan ekspor:

Tabel 3. Rekonsiliasi PPN atas Penjualan Ekspor

Keterangan	Akuntansi	Pajak	Total
Selisih Penjualan	143.580.260.598,32	142.332.970.875,95	1.247.289.722,37
Beda pengakuan penjualan	1.180.617.622,40		1.180.617.622,40
Selisih Kurs	142.399.642.975,92	142.332.970.875,95	66.672.099,97
REKONSILIASI PENJUALAN EKSPOR			0

(Sumber: Olahan Penulis, 2026)

Dari hasil rekonsiliasi PPN atas penjualan ekspor tersebut, ditemukan nilai dan penyebab selisih penjualan yang tercatat dalam Laporan laba/rugi perusahaan dengan penjualan yang tercatat di SPT PPN. Penyebab selisihnya yaitu:

Perbedaan Waktu Pengakuan Penjualan Ekspor

Perusahaan mencatat transaksi ekspor sebesar Rp 1.180.617.622,40 pada bulan Desember tahun 2025, namun nilai tersebut tidak diakui sebagai penjualan ekspor oleh pihak pajak pada periode yang sama. Kondisi ini terjadi karena pihak pajak menggunakan dokumen PEB sebagai dasar pencatatan. Dokumen PEB untuk transaksi bulan Desember tersebut baru terbit pada tanggal 2 Januari tahun 2026, sehingga pihak pajak baru mengakuinya di tahun buku yang baru.

Perbedaan Acuan Nilai Tukar dalam Mengonversi Mata Uang Asing ke Mata Uang Fungsional.

Pihak akuntansi mendasarkan pencatatannya pada Kurs Tengah Bank Indonesia, sementara pihak pajak mengacu pada Kurs Menteri Keuangan. Selisih kurs atas penjualan ekspor ini menghasilkan total nominal sebesar **Rp 66.672.099,97**. Angka tersebut diperoleh dari nilai total penjualan ekspor menurut akuntansi sebesar **Rp 142.399.642.975,92**, sebelum disesuaikan dengan 2 dokumen transaksi bulan Desember yang tidak diakui oleh pihak pajak.

Dampak Rekonsiliasi Terhadap Laporan Laba/Rugi PT X

Menggunakan Laporan Laba/Rugi Berdasarkan Pihak Akuntansi

Penggunaan angka penjualan ekspor berdasarkan catatan akuntansi menghasilkan nilai laba atau rugi bersih sebelum pajak yang lebih besar dibandingkan jika menggunakan basis data perpajakan. Ketidakselarasan ini memicu selisih laba netto sebelum pajak **Rp 1.247.289.723**, yang dihitung dari perbandingan antara nilai akuntansi **Rp 16.120.230.920** dan nilai pajak **Rp 14.872.941.197**.

Perusahaan mengatasi perbedaan tersebut dengan melakukan rekonsiliasi melalui koreksi fiskal negatif pada akhir tahun buku. Mekanisme ini dilakukan dengan memasukkan nilai penjualan bulan Desember ke dalam kolom koreksi fiskal negatif pada pelaporan SPT, sehingga omset kena pajak otomatis berkurang tanpa perlu mengubah angka penjualan ekspor yang telah tersaji di laporan laba rugi akuntansi.

Menggunakan Laporan Laba/Rugi Berdasarkan Pihak Pajak

Penggunaan angka penjualan ekspor berdasarkan ketentuan pajak menghasilkan nilai laba rugi bersih sebelum pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan basis akuntansi. Perbandingan antara nilai pajak sebesar **Rp 14.872.941.197** dan nilai akuntansi sebesar **Rp 16.120.230.920** memicu selisih laba bersih sebelum pajak dengan nilai minus atau kurang sebesar **(Rp 1.247.289.723)**.

Pihak akuntansi mengatasi perbedaan tersebut dengan membuat jurnal penyesuaian pada bulan Desember untuk 2 dokumen transaksi penjualan terkait. Langkah koreksi ini dilakukan demi menghindari risiko pencatatan penjualan ganda. Prosedur tersebut memastikan perusahaan tidak melakukan klaim pendapatan ganda, yaitu diakui pada bulan Desember sekaligus dicatat kembali pada bulan Januari tahun berikutnya.

Tabel 4. Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Pembalik

Periode	Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Desember 2025	Piutang	1.180.617.622,40	-
	Pendapatan	-	1.180.617.622,40
Januari 2026 (Jurnal Pembalik)	Pendapatan	1.180.617.622,40	-
	Piutang	-	1.180.617.622,40

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan pencatatan penjualan ekspor antara pihak akuntansi dan pihak perpajakan disebabkan oleh beda pengakuan waktu penjualan ekspor dan acuan kurs yang digunakan untuk mengonversi mata uang asing ke mata uang fungsional. Atas perbedaan nilai penjualan ekspor ini, ternyata berdampak pada laba/rugi bersih sebelum pajak PT X. Dari sisi akuntansi, pencatatan nilai penjualan ekspor berdasarkan pada dokumen *Bill Of Lading* (BL) dan menggunakan acuan kurs Tengah Bank Indonesia. Sedangkan dari sisi pajak, pencatatan nilai penjualan ekspor berdasarkan pada dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan menggunakan acuan Kurs Menteri Keuangan. Rekonsiliasi atas penjualan ekspor berdampak pada laba/rugi bersih sebelum pajak. Jika perusahaan menggunakan angka penjualan berdasarkan akuntansi, maka laba/rugi bersih sebelum pajak perusahaan lebih besar dibandingkan menggunakan angka penjualan ekspor berdasarkan pajak.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai penyebab perbedaan pencatatan penjualan ekspor serta dampaknya terhadap laba rugi perusahaan, penulis memberikan beberapa saran. Bagi perusahaan, pencatatan nilai penjualan ekspor sebaiknya mengacu pada nilai penjualan yang tercantum dalam SPT PPN sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menghindari sanksi administrasi dan denda. Bagi DJP, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan regulasi perpajakan yang lebih jelas dan terperinci, khususnya terkait implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan ekspor. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memastikan

validitas serta masa berlaku regulasi perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang digunakan agar analisis yang dilakukan tetap relevan dengan ketentuan yang berlaku pada saat penelitian dilaksanakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menulis karya ilmiah ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan karya ilmiah tersebut. Penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada Ibu Dra. Dwi Anggarani, MM., Ak., CA selaku dosen pembimbing pertama dan Ibu Khojanah Hasan, SE., MM., Ak., CA., CTT selaku dosen pembimbing kedua. Tidak lupa juga penulis sampaikan terima kasih kepada Bapak Deddy Setyo Nugroho selaku pembimbing lapangan tempat penelitian ini dilakukan. Tanpa bantuan dari dosen pembimbing dan pembina lapangan, penulis tidak bisa menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Tentu saja, masih terdapat kekurangan dalam menyusun karya ilmiah ini, namun diharapkan dapat bermanfaat untuk banyak orang yang membacanya.

DAFTAR REFERENSI

- Adolph, R. (2016). *ANALISIS LAPORAN KEUANGAN* Jani Irnawati, S.E., M.M.
- Anggarani. (2024). Penilaian Kinerja Keuangan dengan Analisis Laporan Arus Kas pad PT. Gudang Barang, Tbk. Periode 2018 -2022. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 3(6), 2398–2407. www.idx.co.id
- Ardian, N., Adinda Azahara, L., Mardiah Putri, A., Wahyuni, N., Novika Br Bukit, E., Eryanti, L., Studi Manajemen, P., Kunci, K., Kerja, B., Kerja, H., Kerja, F., & Kerja, P. (2025). Analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Laba Perusahaan di CV. Manggala Tri Sakti Makassar. *Produktivitas Kerja Karyawan J&T Express Cabang Medan Berdasarkan*, 7(1), 169–182.
- Farahiyah, N., & Suryono, B. (2022). Analisis Ekualisasi Spt Pph Badan Dengan Spt Masa Ppn Studi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(2), 1–17.
- Fatma Salsabila, F., & Diah Widajantie, T. (2025). Analisis Sp2Dk Atas Ekualisasi Spt Tahunan Pph Badan Dengan Spt Masa Ppn Pada Pt Xy (Studi Kasus Kkp Enny Consulting). *EKBIS (Ekonomi & Bisnis)*, 13(1), 231–240. <https://doi.org/10.56689/ekbis.v13i1.1958>
- Fredlyna, A. M., Permatasari, N. P., Oktasani, R., & ... (2025). Kedudukan Pajak dalam

- Transaksi Ekspor: Memahami Kewajiban PPN bagi Pengusaha di Indonesia. *Judge: Jurnal ...*, 06(02), 25–32.
- Friscilla, J. (2025). Analisis ekualisasi SPT Masa PPN terhadap SPT Tahunan PPh Badan dalam mengidentifikasi potensi koreksi pemeriksaan pajak : Studi kasus PT X Analysis of the equalization of the VAT Periodic Tax Return to the Annual Corporate Income Tax Return in identifyin. *Jurnal Bisnis Mahasiswa, Vol 5*(September 2025), No 5.
- Handayani, R. T. N., & Tannar, O. (2024). Analisis Rekonsiliasi Ppn Untuk Pelaporan Spt Masa Ppn Pada Kopkar Pt Vub. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (JEBISMA)*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.70197/jebisma.v2i1.30>
- IAI. (2025). *Standar Akuntansi Keuangan* (D. S. A. Keuangan (ed.)). Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indonesia, R. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Kusuma, L. T., Zafrullah, A., & Budiarto, B. (2021). Perdagangan Internasional Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia 2015-2019. *Jurnal Calyptra*, 9(2), 1–8.
- Nur Fauziah, L. (2023). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menghitung Pajak Penghasilan Terutang Pada PT XYZ. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 53(1), 1–19.
- PER-11/PJ/2025, 13 *Frontiers in Veterinary Science* 1 (2025).
- PMK. (2022). *Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/1b018a9d-a724-4be6-a795-db33ac9edfdf/61~PMK.03~2022Per.pdf>
- Resa noor fauziah, yumniati agustina. (2023). *Analisis Pengaruh Perbedaan Perlakuan Akuntansi*. 22(2), 178–187.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11* (11th ed.). Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta. In *Bandung: Alfabeta*.
- Undang-Undang Nomor 6, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan 1 (1983).
- Undang-Undang Nomor 8, Demographic Research 4 (1983).

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1983/8tahun~1983uu.htm>

Wahyudi, U., Bahri, S., Prasetyaning, H. P., Arsita, A. P., & Anggarani, D. (2023). Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) No.69 Terhadap Aset Biologis Pada Pt. Harta Mulia Kabupaten Blitar. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(1), 57. <https://doi.org/10.35906/jurakun.v9i1.1297>